

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4157/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4157/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SUTRI RIZQIYAH BINTI MISNU, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/02 Mei 1978Umur 47 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro III / 02 RT 008 RW 006 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,02 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN IMAM SYAFI'I, sebagai Pemohon;  
melawan

SUTRI RIZQIYAH BINTI MISNU, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 29 Juli  
Jam : 10.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4157/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 01 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4157/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SUTRI RIZQIYAH BINTI MISNU, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/02 Mei 1978Umur 47 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro III / 02 RT 008 RW 006 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,02 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN IMAM SYAFI'I, sebagai Pemohon;  
melawan

SUTRI RIZQIYAH BINTI MISNU, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 1 September  
Jam : 10-00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
JL KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI



MUH ALFAN